

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas.²

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:³

¹Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, Yuridika, hlm.2.

²*Ibid.* hlm. 2-3

³ Y.Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, Grasindo, hlm.17-18.

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:⁴

- a. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Menurut Mr.N.M Spelt dan Prof. Mr. J.B.J.M ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

⁴Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 196-197.

ketentuan larangan perundang undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan apa yang dikatakan oleh Spelt dan Berge, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan. Artinya, kemungkinan untuk seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengingatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.⁵

Izin juga dapat diartikan sebagai keputusan suatu organ pemerintah dalam suatu peristiwa konkret, ditujukan pada suatu pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah pihak yang berkepentingan mengajukan permohonan untuk itu. Dalam bukunya “Hukum Administrasi Negara” Ridwan Hr mengutip pendapat Bagir Manan yang menyebutkan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁶

Mengenai hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh presiden selaku kepala negara. Konteks hubungan dalam perizinan manampakan kompleksitasnya , tidak terbatas pada hubungan

⁵ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Op.cit*, Hlm.7-8.

⁶ Ridwan HR, *Op.cit*, Hlm. 93.

antara pemerintah dengan rakyat akan tetapi juga hubungan antar kelembagaan dalam negara. Izin tidak sama dengan pembiaran, kalau ada suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi ternyata tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran seperti itu bukan berarti diizinkan. Untuk dapat dikatakan diizinkan harus ada keputusan yang konstitutif dari aparat yang berwenang menertibkan.

Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana tersebut diatas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Didaerah, dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.⁷

2. Unsur-Unsur Perizinan

Berdasarkan pemaparan pendapat ahli tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah suatu perbuatan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret merupakan

⁷*Ibid.*, hlm.6.

prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu sebagai berikut :

- a. Instrument Yuridis;
- b. peraturan perundang-undangan;
- c. organ pemerintah;
- d. peristiwa konkret; dan
- e. prosedur dan persyaratan.

3. Motif dan Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan.

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :⁸

- a. Dari sisi pemerintah

Melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah:

- 1) Untuk melaksanakan peraturan

Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban.

- 2) Sebagai sumber pendapatan daerah

Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang

⁸ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 200.

dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.

b. Dari sisi masyarakat

Adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk adanya kepastian hukum;
- 2) Untuk adanya kepastian hak;
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

Dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. Adapun motif-motif untuk menggunakan *system* izin dapat berupa:⁹

- 1) Mengendalikan perilaku warga.
- 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup.
- 3) Melindungi objek-objek tertentu.
- 4) Membagi sumber daya yang terbatas.
- 5) Mengarahkan aktivitas.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:¹⁰

- 1) Instrumen yuridis

⁹ Philipus M. Hadjon , *Op.cit*, hlm. 4.

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm.201-202.

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menanggapi peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

2) Peraturan perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

3) Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahrani Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

4) Peristiwa konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan

individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

5) Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional, konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

4. Izin Lingkungan

Izin lingkungan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang wajib dimiliki usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL, tanpa izin lingkungan, usaha dan/atau kegiatan tidak dapat memperoleh izin usaha maupun “melakukan” usaha dan/atau kegiatannya, karena kegiatan tanpa izin lingkungan dapat dipidana.

Izin lingkungan mencantumkan ketentuan yang wajib dipatuhi penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan, yang mencakup persyaratan hukum dan teknis, termasuk izin-izin terkait perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup lain yang harus dipenuhi penerima izin lingkungan. Jangka waktu berlakunya Izin Lingkungan adalah sepanjang berlakunya izin usaha, akan tetapi dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka izin lingkungan juga wajib diperbarui (diubah) hal ini sesuai dengan bunyi pasal 40 ayat (3) Undang Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹¹ Di dalam AMDAL atau UKL-UPL ditentukan juga rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dilakukan untuk memitigasi dampak yang diperkirakan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH), yang akan menjadi dasar penerbitan Izin Lingkungan.

B. Tinjauan Umum Tentang *Laundry*

1. Sejarah dan Faktor Faktor Munculnya *Laundry* Di Indonesia

a. Sebelum Masuk Ke Indonesia

Laundry pertama kali dilakukan di sungai dengan membiarkan airmembawa pergi bahan yang menyebabkan noda dan bau. Cara seperti ini masih dilakukan di beberapa daerah pedesaan. Usaha ini untuk menghilangkan kotoran, dilakukan dengan cara sering di gosok, memutar atau dipukul pukul terhadap batu datar atau papan. Teknik ini digunakan secara umum di Eropa dan juga di gunakan di pemukiman di amerika utara, teknik yang sama juga telah diidentifikasi sampai di Jepang bahkan.

¹¹Eliza Dayanti Harumanti, "Pengelolaan Air Balas: Kerangka Hukum Internasional dan Perbandingan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.4 Issues 1, ISSN: 2355-1305, Hal.24-25, (5 Desember 2017).

Bila tidak ada saluran air yang tersedia/ sungai, binatu dilakukan ditong air/ ember/ kuali logam yang diisi dengan air bersih dan di panaskan diatas api air mendidih bahkan telah efektif dari pada dingin dalam menghilangkan kotoran. Setelah bersih pakaian yang diperas keluar, dipelintir untuk menghilangkan sebagian besar air. Kemudian di gantung di tiang jemuran di luar ruangan untuk mencari udara kering, atau kadang-kadang hanya tersebar di rumput bersih.

Mencuci pakaian rumah tangga, cara mencuci ini diperkirakan di pergunakan ppada abad ke 19 di Eropa, Amerika Utara dan dunia dengan menggunakan peralatan binantu. Awalnya dengan menggunakan sebuah bak air panas, sebuah papan dalam bingkai kayu. Air panas dapat di panaskan dalam panci besar, logam besar atau tembaga pada pengapian.

Sekitar tahun 1864 an di Amerika *civil war* menunjukan dua tentara kerja keras, dengan peralatan untuk mencuci yang bisa dibawa ketepi sungai. Pada periode ini sabun juga sudah mulai di gunakan, yaitu senyawa alkali (yang terbuat dari kayu abu, lemak dan garam) yang dicetak kotak-kotak besar, pemakaiannya dengan cara mencampurinya ke air panas untuk mengmenghilangkan *spot* noda.

Pada dekade sekitar tahun 1880 an sabun cukup banyak tersedia. Perkembangan ilmu pengetahuan, industri dan perdagangan memiliki dampak yang signifikan terhadap pekerjaan rumah tangga. Sabun yang balok kotak kotak sudah mulai di produksi bubuk (*powder*), pada periode ini binantu sudah mulai berkembang dan mencuci sudah memakai pati

kanji dan bubuk biru, pati biru untuk pakaian yang warnanya putih maupun terang. Berbagai bahan kimia dapat di gunakan oleh suku-suku asli Amerika, sabun suatu senyawa yang terbuat dari alkali adalah bahan yang di gunakan oleh binantu kuno dan sangat umum.

Pada 1870 an itu telah di produksi dalam berbagai bentuk yang berbeda dalam kemasan yang baru seperti kotak, bulat , tas khasa atau botol kaca untuk bahan bakar cair. Pewarna atau bahan untuk memulihkan pakaian hitam yang pudar sat di cuci. I kemas dalm berbagai nama. Borax dan soda cuci Borax bahkan di gunakan sebagai nama merek untuk sabun dan tepung, dan di promosikan sebagai produk ampuh pembersih semua bahan. Pada tahun 1870-1914 *Chruch Roydan Cristine Clark* mulai mengembangkan prooduk *banded* yaitu perlengkapan rumah tangga termasuk peralatan mencuci (bak logam). Pada awal abad 20 an mulai di temukan proses mekanik binantu dengan berbagai mesin cuci. Biasanya mesin ini menggunakan pengaduk bertenaga listrik untuk menggantikan mengosok dengan tangan pada sebuah papan cuci. Pada awalnya mesin hanya di gunakan dengan tenaga tangan kemudian bekembang dengan bak berlubang dan berputar keluar, air akan keluar jika berlebihan dan siklus ini di sebut siklus spin.¹²

b. Setelah Masuk Ke Indonesia

Di indonesia sendiri pada tanggal 17 agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang dibacakan oleh Presiden

¹²Erma Puspita Dewi, *Sejarah Laundry*, <http://chemicallaundry.blog.uns.ac.id>, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2017.

Pertama Republik Indonesia, Bapak Ir. Soekarno. Semenjak saat itu kegiatan pembangunan di Indonesia semakin marak. Dengan dibangunnya gedung-gedung, jalan, sekolah, pasar, dan segala prasarana, maka kesibukan penduduk menjadi semakin tinggi. Mereka yang terlibat dalam pembangunan prasarana tersebut menjadi manusia sibuk yang sering tidak bisa meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan mencuci pakaian. Maka kemudian penduduk yang mulai sibuk memerlukan orang lain untuk merawat pakaiannya. Mereka memerlukan orang yang mau mencuci pakaiannya seperti (*sprey*, jaket, sarung bantal, *bad cover*, celana dan sebagainya).

Awalnya dimulai mencari pembantu rumah tangga untuk melakukan kegiatan laundry yang beratnya berkilo-kilo untuk seluruh keluarga. Sedangkan cara lain yang dilakukan adalah dengan menyerahkan bajunya kepada pihak lain untuk dilakukan *laundry*. Dalam perhitungannya sering dilakukan dengan *bijian*, namun dalam perkembangannya banyak perhitungan *laundry* yang dilakukan dengan kiloan, sehingga sering disebut *laundry* kiloan.

Dalam perkembangannya banyak orang yang memisahkan pakaiannya antara yang ingin *dilaundry* kiloan dan yang lain secara satuan. Dengan begitu baik laundry kiloan maupun *laundry* satuan cukup bagus tergantung dengan keperluan akan pakaian yang akan di *laundry*. Bagi pengguna jasa *laundry* kiloan sekarang tersedia banyak layanan di Jakarta, namun demikian pengguna jasa perlu memilih jasa *laundry*

kiloan yang bagus namun tidak terlalu mahal serta mudah dihubungi, yang *online* lebih baik.

Saat ini banyak *laundry* yang melakukan usahanya secara *online*, sehingga konsumen bisa mengetahui melalui internet dan kemudian menggunakan *mobile phone* untuk meminta jasa *laundry* kiloan tersebut. Atau bahkan bisa melalui messenger di jejaring sosial yang sekarang sedang marak. Sebelumnya, ketika gadis gadis mandi disungai sambil melakukan kegiatan *laundry*, mereka melakukan kegiatan sosial. Dan sekarang semua terasa mudah kita tidak perlu lagi mencuci di sungai namun kita bisa *melaundrykan* pakaian kita serta bisa bersosialisasi di jejaring sosial.

2. Pengertian Laundry

Arti kata *laundry* dalam bahasa Indonesia adalah penatu, pakian kotor, cucian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penatu yaitu usaha atau orang yang bergerak di bidang pencucian juga penyetrikaan pakaian.¹³ Dalam pengertian lain *Laundry* adalah proses pencucian suatu benda dengan jalan menghilangkan partikel-partikel atau pengotor yang tidak diinginkan dari benda tersebut sehingga di peroleh keadaan semula dari benda yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁴

¹³Reva, *Kamus Online*, <http://kamuslengkap.com/kamus/inggris-indonesia/arti-kata/laundry>, Diakses tanggal 10 Oktober 2017.

¹⁴Unilever, *Pengertian Laundry dan Dry Cleaning serta Perbedaan Keduanya*, https://www.rinso.com/id/mencuci/tips-mencuci/petunjuk_mencuci/pengertian-laundry-dan-dry-cleaning-septa-perbedaan-keduanya.html (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2017).

Menurut Agus Tinus Darsono dalam bukunya “Tata Geraha Hotel (*Housekeeping*)”, *laundry* adalah bagian hotel yang bertanggung jawab terhadap pencucian, baik itu pencucian pakaian tamu, seragam karyawan maupun *linen-linen* hotel.¹⁵

Laundry atau binatu adalah fasilitas di mana pakaian dicuci dan dikeringkan. Binatu biasa menggunakan mesin cuci otomatis yang disebut sebagai *laundromat* atau merk dagang umum. Dengan perkembangan model busana dan aneka perniknya, misalnya jenis-jenis pakaian yang memiliki banyak motif yang tidak mudah untuk mencuci sendiri dan berbagai jenis perlengkapan lainnya seperti pelayanan cuci handuk, cuci sepatu, cuci selimut, cuci *badcover*, cuci *bonea*, cuci tas dan lain-lain. Dengan perkembangan kain serta modelnya maka pencucian dan perawatannya menjadi sulit, disinilah jasa *laundry* mulai diperlukan dan saat ini perkembangan usaha laundry semakin maju.

Jasa *laundry* bukan hanya sekedar tempat mencuci melainkan sebagai tempat perawatan pakaian agar lebih bersih dan awet, dan *factor* serba *instant* serta praktis menjadi trend bagi masyarakat saat ini. Begitu pentingnya keberadaan *laundry* saat ini maka bisnis ini begitu berkembang pesat. Kalau jaman dulu jasa laundry masih dikelola oleh kebanyakan

¹⁵Agus Tinus Darsono, *Tata Geraha Hotel (Housekeeping)*, <http://www.wisatamurah/2015/04/15>, Pusat Information,(Diakses pada 26 januari 2018).

dihotel hotel tapi saat ini baik kalangan bermodal atau masyarakat umum mulai memanfaatkan jasa *laundry*.¹⁶

3. Jenis-Jenis *Laundry*

Dalam praktiknya *Laundry* demi mengutamakan kebutuhan konsumennya menyediakan berbagai macam jenis untuk ditawarkan, sehingga jenis *Laundry* dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :¹⁷

a. Berdasarkan sistem perhitungan

1) *Laundry* satuan

Laundry satuan yaitu *laundry* dengan harga berbeda beda tergantung jenis pakaian, diperuntukan bagi pakaian dengan penanganan khusus per satuan pakaian.

2) *Laundry* kiloan

Laundry dengan harga dihitung perkilogram rata-rata harga Rp.5.000/Kg, untuk kantor pusat dan Rp.6.500 untuk agen, diperuntukan bagi pakaian yang tidak memerlukan penanganan khusus.

3) *Laundry* paket hemat berlangganan

Laundry borongan dibayar 1 bulan sekali dan memiliki kontrak khusus (1 bulan max 75 Kg = Rp. 300.000 hemat Rp. 75.000, 1 bulan maksimum 50 Kg = Rp. 200.000 hemat Rp. 50.000, 1 bulan

¹⁶ Cikal, *Pengertian Usaha Laundry*, <https://www.pewangilaundry.co.id/pengertian-usaha-laundry.html>, (Diakses pada tanggal 27 Januari 2018).

¹⁷ Cahaya Nur Linda, 2015, *Sukses dan Kaya Raya Dari Bisnis Usaha Laundry Kiloan*, Jakarta, Dan Idea, hlm.13-14.

maksimum 25 Kg = Rp.100.000 hemat Rp. 25.000) dengan ketentuan dalam 1 bulan jika pemakaian dibawah Kg paket ketentuan tetap dihitung paket Kg sesuai paket jika lebih dihitung harga satuan/kiloan (harga normal).

b. Berdasarkan sistem pencucian

- 1) *Laundry*, yaitu pencucian menggunakan media air.
- 2) *Dry cleaning* atau cuci kering, yaitu pencucian tanpa media air atau menggunakan *solvent* (cairan kimia) dan *steamer* (pemanas uap).

c. Berdasarkan Waktu Pembayaran

- 1) *Laundry* kilat.
- 2) *Laundry One day service* (satu hari siap).
- 3) *Laundry Ordinary* (3 hari siap untuk dikantor pusat untuk di agen 4 hari siap).

d. Berdasarkan waktu pembayaran

- 1) *Laundry* Harian.
- 2) *Laundry* Mingguan.
- 3) *Laundry* Bulanan.

4. Kewajiban Pengelola Kegiatan Usaha *Laundry* di Kota Yogyakarta

Usaha *laundry* memiliki kewajiban yang telah ditetapkan. Adapun kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

- 1) “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan ; memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 20 ayat 1).
- 2) “Setiap Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat suratpernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup”. (Pasal 35 ayat 1).
- 3) “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. (Pasal 53 ayat 1).
- 4) “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.”(Pasal 54 ayat 1).
- 5) “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.”(Pasal 59 ayat 1).

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air:

- 1) “Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota. (Pasal 35 ayat 1).

- 2) “Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air. (Pasal 37).
- c. Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Limbah “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati baku mutu air limbah bagi kegiatan industri, pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata.”
 - d. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta No 9 Tahun 2014 Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.
 - 1) Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan walikota ini meliputi:
 - a) Perizinan yang terdiri dari:
 - (1) izin pembuangan limbah cair;
 - (2) izin pemanfaatan limbah cair.
 - b) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembuangan limbah cair dan/atau pemanfaatan limbah cair (pasal 2).
 - 2) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan membuang limbah cair ke media air atau sumber air wajib mendapat izinkan dari walikota. (Pasal 3).
 - 3) Dokumen AMDAL, UKL-UPL,SPPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang dipersamakan dengan dimaksud (Pasal 4).

C. Tinjauan Umum Tentang Limbah Cair

1. Pengertian Limbah Cair

Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki di lingkungan karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah terdiri dari zat atau bahan buangan yang dihasilkan proses produksi industri yang kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan.¹⁸

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengelolaan Air adalah limbah cair adalah “Sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair”, sedangkan menurut peraturan lain yaitu, menurut Peraturan Walikota Yogakart Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair adalah “limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan”.

Sedangkan menurut Sugiharto (1987) air limbah (*waste water*) adalah kotoran dari masyarakat, rumah tangga dan juga yang berasal dari industri, air tanah, air permukaan, serta buangan lainnya. Begitupun dengan (Metcalf & Eddy: 2003) mendefinisikan limbah berdasarkan titik sumbernya sebagai kombinasi cairan hasil buangan rumah tangga (permukiman), instansi

¹⁸ Indonesian Center For Enviromental Law, Panduan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Pengaduan Tentang Pelanggaran Pencemaran Air, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol.2 Issue.1, Hal.74-75.

perusahaan, pertokoan, dan industry dengan air tanah, air permukaan, dan air hujan.¹⁹

Limbah *laundry* adalah limbah buangan berbentuk cair dari kegiatan usaha *laundry* yang terdiri dari zat atau bahan yang dihasilkan, kehadirannya dapat menurunkan kualitas lingkungan, serta limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B-3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.

2. Karakteristik Limbah Cair

Karakteristik air limbah dapat dibagi menjadi tiga yaitu:²⁰

a. Karakteristik Fisika

Karakteristik fisika ini terdiri dari beberapa parameter, diantaranya :

1) *Total Solid (TS)*

Merupakan padatan didalam air yang terdiri dari bahan organik maupun anorganik yang larut, mengendap, atau tersuspensi dalam air.

2) *Total Suspended Solid (TSS)*

¹⁹Junaidi, Bima Patria Dwi Hatmanto, Analisis Teknologi Pengolahan Limbah Cair Pada Industri Tekstil (Studi Kasus PT. Iskandar Indah Printing Tekstil Surakarta), *Jurnal Presipitasi*, Vol.1 No.1 September 2006, ISSN 1907-187X, Hal.2.

²⁰*Ibid*, Hal.2-3.

Merupakan jumlah berat dalam mg/l kering lumpur yang ada didalam air limbah setelah mengalami penyaringan dengan membran berukuran 0,45 mikron (Sugiharto,1987).²¹

3) Warna

Pada dasarnya air bersih tidak berwarna, tetapi seiring dengan waktu dan meningkatnya kondisi anaerob, warna limbah berubah dari yang abu-abu menjadi kehitaman.

4) Kekeruhan

Kekeruhan disebabkan oleh zat padat tersuspensi, baik yang bersifat organik maupun anorganik.

5) Temperatur

Merupakan parameter yang sangat penting dikarenakan efeknya terhadap reaksi kimia, laju reaksi, kehidupan organisme air dan penggunaan air untuk berbagai aktivitas sehari – hari.

6) Bau

Disebabkan oleh udara yang dihasilkan pada proses dekomposisi materi atau penambahan substansi pada limbah, pengendalian bau sangat penting karena terkait dengan masalah estetika.

²¹*Ibid.*

b. Karakteristik Kimia

1) *Biological Oxygen Demand* (BOD)

Menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk menguraikan atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air.

2) *Chemical Oxygen Demand* (COD)

Merupakan jumlah kebutuhan oksigen dalam air untuk proses reaksi secara kimia guna menguraikan unsur pencemar yang ada. COD dinyatakan dalam ppm (part per milion) atau ml O₂/ liter. (Alaerts dan Santika, 1984).

3) *Dissolved Oxygen* (DO)

adalah kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk respirasi aerob mikroorganisme. DO di dalam air sangat tergantung pada temperatur dan salinitas

4) Ammonia (NH₃)

Ammonia adalah penyebab iritasi dan korosi, meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme dan mengganggu proses desinfeksi dengan *chlor* (Soemirat, 1994). Ammonia terdapat dalam larutan dan dapat berupa senyawa ion ammonium atau ammonia. tergantung pada pH larutan

5) Sulfida

Sulfat direduksi menjadi sulfida dalam sludge digester dan dapat mengganggu proses pengolahan limbah secara biologi jika konsentrasinya melebihi 200 mg/L. Gas H₂S bersifat korosif terhadap pipa dan dapat merusak mesin (Sugiharto, 1987).

6) Fenol

Fenol mudah masuk lewat kulit. Keracunan kronis menimbulkan gejala gastero intestinal, sulit menelan, dan hipersalivasi, kerusakan ginjal dan hati, serta dapat menimbulkan kematian (Soemirat, 1994).

7) Derajat keasaman (pH)

pH dapat mempengaruhi kehidupan biologi dalam air, bila terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat mematikan kehidupan mikroorganisme. Ph normal untuk kehidupan air adalah 6,8.

8) Logam Berat

Logam berat bila konsentrasinya berlebih dapat bersifat toksik sehingga diperlukan pengukuran dan pengolahan limbah yang mengandung logam berat.

c. Karakteristik Biologi

Karakteristik biologi digunakan untuk mengukur kualitas air terutama air yang dikonsumsi sebagai air minum dan air bersih. Parameter yang biasa

digunakan adalah banyaknya mikroorganisme yang terkandung dalam air limbah.

3. Pembuangan Limbah Cair

Limbah cair dari hasil sampingan dan aktivitas manusia yang masuk atau dibuang kedalam lingkungan dalam fungsi yang melebihi batas akan menimbulkan pencemaran yang akan berakibat buruk bagi turunya mutu lingkungan. Berbicara mengenai pembuangan limbah cair pasti erat kaitannya dengan lingkungan hidup, pencemaran dan izinnya. Maka kita harus mengerti dulu apa itu lingkungan hidup, lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan definisi bahwa “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya”.²²

Pembuangan limbah cair juga erat kaitannya dengan pencemaran, pengertian pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat (14) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi “Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

²²N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Erlangga, Hlm. 29.

Pada dasarnya pembuangan limbah cair dalam hal ini limbah hasil kegiatan usaha laundry memang terkait dengan dua aspek diatas yaitu mengenai lingkungan hidup serta pencemaran yang tidak bisa terpisahkan, namun ada aspek lainnya yang juga terkait yaitu mengenai izin dari pembuangan limbah cair itu sendiri pada kegiatan usaha *laundry*.

Sebagaimana yang terjadi Di kota Yogyakarta terdapat beberapa usaha *laundry* dalam kegiatannya menghasilkan limbah buangan tersebar dimana mana. Maka dalam melakukan kegiatannya maka harus melakukan syarat syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta, yaitu melengkapi sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini pemerintah daerah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.

Untuk mendapat izin pembuangan limbah cair semua tempat usaha laundry di kota Yogyakarta harus memenuhi segala persyaratan yang diajukan oleh pemerintah daerah sesuai dalam peraturan yang berlaku, secara tidak langsung untuk memperoleh izin ini mewajibkan bagi pengusaha *laundry* untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya akan pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan usaha tersebut.²³

²³ Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*. Bandung, Alumni, Hlm.25.